



PUTUSAN

Nomor : 111/Pdt.G/2014/PA.Jnp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MAN (Madrasah Aliyah Negeri), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Jeneponto, sebagai
"Penggugat":

LAWAN

[REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Jeneponto, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 111/Pdt.G/2014/PA.Jnp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1430 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



██████████, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/02/IV/2010 tertanggal 01 April 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama dua tahun dan setelah itu Penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama di ██████████ Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ██████████, umur 2 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 20 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena :
 - Tergugat selalu mencari uang yang telah diberikan kepada penggugat;
 - Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan;
 - Tergugat suka berjudi;
 - Tergugat suka memukul jika tergugat marah kepada penggugat;
 - Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 dimana tergugat tidak mau merubah perbuatan yang tidak disenangi oleh penggugat jika dinasehati oleh penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
 3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat pernah hadir ke persidangan namun pada hari persidangan selanjutnya penggugat sudah tidak hadir lagi ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kepada kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap sedang ketidak hadiran Penggugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut dan panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg Majelis Hakim secara Ex Officio menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1435 H, oleh kami Dra. Haniah, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fadilah, S.Ag dan Achmad Ubaidillah, S.HI, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. St. Muslihat, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Haniah

Hakim Anggota II,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Muslihat, S.H

Hakim Anggota I,

ttd

Fadilah, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5				

Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	891.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).